



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Nomor : HK.02.00.05-Pem

Nomor : B-409/M.2.24/GS/02/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-02-2022), bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.** : Bupati Majalengka yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-6038 Tanggal 14 September Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Majalengka Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. EMAN SULAEMAN, SH., MH.** : Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, berkedudukan di Jalan Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 5A Majalengka Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-482/C/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip efisien, efektifitas, pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk melakukan kerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK I	PIHAK II
	

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan masing-masing **PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai subjek hukum pelaksana kegiatan pemerintah atau dalam menghadapi permasalahan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dapat meminta jasa hukum **PIHAK KEDUA**, antara lain sebagai berikut :
 - a. Bantuan hukum, yaitu pemberian jasa hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara oleh **PIHAK KEDUA** untuk mewakili dan atau bertindak sebagai Kuasa Hukum **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat



PIHAK I	PIHAK II
	

Kuasa Khusus baik secara Litigasi maupun Non-litigasi baik di Peradilan Perdata maupun Arbitase;

- b. Pertimbangan hukum, yaitu pemberian jasa hukum oleh **PIHAK KEDUA** (Jaksa Pengacara Negara) kepada **PIHAK KESATU** antara lain dapat berupa;
1. Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion), terhadap suatu perencanaan kebijakan, kegiatan, atau tindakan hukum yang akan dilakukan **PIHAK KESATU**.
 2. Pemberian Pendampingan Hukum (Legal Assistance), terhadap suatu pelaksanaan, kegiatan atau tindakan hukum yang sedang dilakukan **PIHAK KESATU**.
 3. Pemberian Audit Hukum (Legal Audit), terhadap suatu kegiatan atau tindakan hukum yang telah dilakukan **PIHAK KESATU**.
- c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian jasa hukum oleh **PIHAK KEDUA** (Jaksa Pengacara Negara) di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara serta menegakan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga Negara atau Pemerintah.
- (2) Kerjasama dalam peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN



- (1) Sebagai dasar hukum **PIHAK KEDUA** memberikan jasa hukum berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atau Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan atau permasalahan dimaksud.
- (2) Permohonan pemberian jasa hukum berupa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diperiksa, ditelaah oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dinyatakan apakah diterima dan bersedia memberikan Bantuan Hukum, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus dengan opsi Hak Substitusi kepada **PIHAK KEDUA** yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara/Kuasa Hukum **PIHAK KESATU** baik dalam kedudukan sebagai penggugat maupun tergugat.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Permohonan pemberian jasa hukum berupa pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diperiksa, ditelaah oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dinyatakan apakah diterima dan bersedia memberikan Pertimbangan Hukum, apabila diterima, **PIHAK KESATU** harus melakukan pemaparan kegiatan yang akan diminta pertimbangan hukum, setelah disetujui dalam hasil pemaparannya tersebut, selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menerima surat perintah tugas tim Jaksa Pengacara Negara yang bertugas melakukan pertimbangan hukum baik untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan / atau Audit Hukum (Legal Audit).
- (4) Permohonan pemberian jasa hukum berupa Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diperiksa, ditelaah oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dinyatakan apakah diterima dan bersedia memberikan Tindakan Hukum Lain, apabila diterima, **PIHAK KESATU** harus melakukan pemaparan kegiatan yang akan diminta Tindakan Hukum Lain, setelah disetujui dalam hasil pemaparannya tersebut, selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menerima surat perintah tugas tim Jaksa Pengacara Negara yang bertugas melakukan pertimbangan hukum baik untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga Negara atau Pemerintah.
- (5) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagai dimaksud pada ayat (1). **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan materi permasalahan.
- (6) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Workshop, seminar, sosialisasi, Focus Grup Discussion (FGD), dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENGHUBUNG

1. **PARA PIHAK** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil sebagai perwakilan penghubung dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini.
2. Wakil penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah* Kabupaten Majalengka dari **PIHAK KESATU** dan *Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara* dari **PIHAK KEDUA**.
3. Penunjukan dan penggantian penghubung ditetapkan dengan keputusan masing-masing **PIHAK**.
4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



EMAN SULAEMAN, SH., MH.

PIHAK KESATU,



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.